

PENETAPAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan antara pihak-pihak:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 15-08-1971, (umur 46 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Kota Bandung, dahulu disebut sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding;**

melawan

Terbanding, NIK: 3273166411850006, T/Tgl/Lahir: Bandung, 24-11-1985, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 233/K/2018 tanggal 26 Februari 2018, telah menguasai kepada **H. Yani Aria, S.H., M.Si.**, Advokat pada Kantor Hukum Yani Aria, S.H., M.Si. & Rekan yang beralamat di Komplek Tanjungsari Permai Blok E No. 25, Tanjungsari Kabupaten Sumedang, dahulu disebut sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung dalam register perkara Nomor: 4018/Pdt.G/2017/PA.Badg, tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhura **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Pengadilan Agama Bandung sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4018/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 07 Februari 2018, selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 4018/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 13 Februari 2018;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding, sebagaimana Surat

Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung, Nomor 4018/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 01 Maret 2018;

Bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara, sesuai Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) tanggal 13 Februari 2018 Nomor 4018/Pdt.G/2017/PA.Badg;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak datang memeriksa berkas sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4018/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 01 Maret 2018;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah datang memeriksa berkas sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4018/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 26 Februari 2018;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 6 Maret 2018 dengan Nomor 080/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung, sesuai surat Nomor W10-A/0821/Hk.05/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa dengan membaca Akta Pencabutan Pemohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, ditanda tangani oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, yang intinya menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan bandingnya yang telah diajukan dengan melampirkan surat permohonan yang bersangkutan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat perkara banding tersebut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah menunjuk susunan Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini, sesuai Penetapan Nomor 080/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 07 Maret 2018, akan tetapi dengan diterimanya surat pencabutan pemohon banding dari Tergugat/Pembanding di Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Maret 2018 sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu untuk membuat Penetapan pencabutan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak dari Tergugat/Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut di tingkat banding, sehingga dengan memperhatikan Surat Tergugat/Pembanding tertanggal 07 Maret 2018, sebagaimana terlampir dalam Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, maka permohonan tersebut dapat disetujui atau dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan dituangkan dalam Penetapan yang ditanda tangani oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempunyai alasan memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung mencatat dalam register perkara banding, bahwa Pembanding telah mencabut permohonan banding yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding patut dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Tergugat/Pembanding (**Asep Rukanda bin Rohli**) untuk mencabut perkara bandingnya;
2. Memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk mencatat dalam register banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bandung untuk segera memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak yang berperkara;
4. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1439 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Drs. H. Oding Sopandi, S.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 080/Pdt.G/2018/PTA Bdg. tanggal 07 Maret 2018, dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Oding Sopandi, S.H.

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian biaya:

1. Biaya proses Rp139.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);